



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 120.23/222/KSB/031/2021

NOMOR : 2.6.109/ UN32 / KS /2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 08 - 2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Gubernur Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tertanggal 8 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ;

**II. AH. ROFI'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengembangan inovasi pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur, maka perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak;
2. Untuk melakukan kerja sama dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memerlukan dukungan dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan, penelitian, inovasi pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud **Nota Kesepakatan** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** di bidang pengembangan inovasi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur;
- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan** ini adalah :
  - a. Terwujudnya pengembangan inovasi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur;
  - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**Lokasi**

Lokasi pelaksanaan kerja sama ini adalah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

**Pasal 3**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan inovasi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kerja sama pengembangan inovasi pembelajaran, penelitian dan/atau pengkajian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur;
  - b. Pendampingan dalam mengelola dan mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan inovasi pelayanan publik;
  - c. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk dan memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah Teknis di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini menunjuk dan memberi kewenangan kepada Fakultas dan/atau Badan/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait sinergi di bidang pengembangan inovasi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini di tandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**PERUBAHAN (*ADDENDUM*)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam dalam Nota Kesepakatan ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan (*Addendum*).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

**Pasal 12**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya

Telp : (031) 3524259

Fax : (031) 3524259

Email : [adpemum.jatimprov@gmail.com](mailto:adpemum.jatimprov@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

Telp : (0341) 551312

Fax : (0341) 5074995

Email : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 13**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Universitas Negeri Malang.  
 Tanggal : 23 Agustus 2021  
 Nomor : 120.23/222/NK/011.3/2021  
 Nomor : 2.6.109 / UN32 / KS / 2021

**RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN**  
**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
<b>I.</b>	<b>Pendidikan</b>												
I.1	Pendidikan Gelar (Degree)	Pengiriman Penerimaan Calon Mahasiswa S1/S2/S3	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	sesuai kalender akademik	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Ijazah dan Gelar pada Bidang: ---	Peningkatan kapasitas SDM
I.2	Pendidikan Non Gelar (Non Degree)	1. Sertifikasi Guru  2. Diklat Calon Kepala Sekolah	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
		3. Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti)	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM



	4. Applied Approach (AA)	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelengga rakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
	5. Pelatihan produk pengembangan bahan ajar inovatif	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelengga rakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
	6. Pengembangan SDM Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelengga rakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
	7. Program Perlindungan dan Penye-lamatan Arsip	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelengga rakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
	8. Pengelolaan Arsip Statis	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelengga rakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
	9. Inovasi Pelayanan Publik Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelengga rakan pendidikan sesuai kurikulum	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
Program Pemagangan, Praktik Kerja Lapangan	Pengiriman mahasiswa Perguruan Tinggi ke Instansi pemerintah provinsi	Provinsi Jawa Timur	PTN	sesuai kalender akademik	V	V	V	V	V	Menerima Mahasiswa Magang	Mengirimkan Mahasiswa Magang	Surat Keterangan beserta penilaiannya	Peningkatan keilmuan dan skill yang mendekati dunia kerja

	Program penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber	Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan dan Penguatan Sentra HKI	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	Insidental Sesuai Kebutuhan	V	V	V	V	V	Menyelenggarakan workshop, seminar, FGD atau kegiatan lainnya	Menyelenggarakan tenaga ahli/narasumber	Sertifikat	Peningkatan kapasitas SDM
<b>II</b>	<b>Penelitian</b>													
II.1	Penyusunan studi/Pengkajian/ Pemetaan	Pengelolaan dan pengembangan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD	sesuai jadwal DPA/ DIPA	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Dokumen kajian/studi	Pengembangan analisa kebijakan/keputusan dan optimalisasi pelayanan publik
II.2	Kaji Terap/ Hilirisasi produk	Pengelolaan dan pengembangan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD	sesuai jadwal DPA/ DIPA	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Dokumen kajian/studi/ produk	Pengembangan analisa kebijakan/keputusan dan optimalisasi pelayanan publik
<b>III</b>	<b>Pengabdian Masyarakat</b>													
III.1	Pendampingan	Mendampingi kegiatan Pengabdian (menurut spesifikasi pergunakan tinggi masing-masing)	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD	sesuai jadwal DPA/ DIPA	V	V	V	V	V	Menyediakan SDM anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Program kerja	Pemberdayaan masyarakat

III.2	Program kegiatan dengan biaya mandiri (In kind)	Mendampingi kegiatan Pengabdian (menurut spesifikasi perguruan tinggi masing-masing)	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	sesuai jadwal DPA/ DIPA	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Program kerja	Pemberdayaan masyarakat
III.3	Program kegiatan dengan biaya sharing (In cash)	Mendampingi kegiatan pengabdian dalam hal (menurut spesifikasi perguruan tinggi masing-masing)	Provinsi Jawa Timur	APBN/ APBD/ Sumber Dana Lainnya	sesuai jadwal DPA/ DIPA	V	V	V	V	Menyediakan SDM dan anggaran	Menyelenggarakan pendidikan sesuai kurikulum	Program kerja	Pemberdayaan masyarakat

